



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 113.2 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBUATAN PROFIL AGEN PERUBAHAN DALAM BENTUK VIDEO
MOTION GRAFIC DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu keteladanan perilaku dari pimpinan dan pejabat/pelaksana sebagai Agen Perubahan yang dapat mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja serta perilaku di lingkungan kerjanya sesuai dengan nilai dan budaya kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa dalam rangka sosialisasi peran dan tugas Agen Perubahan, perlu dilakukan pembuatan profil agen perubahan dalam bentuk video *motion graphic* di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa untuk mempercepat pembuatan profil agen perubahan dalam bentuk video *motion graphic* di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dibentuk tim efektif yang bekerja secara profesional dan akuntabel;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pembuatan Profil Agen Perubahan dalam Bentuk Video *Motion Grafic* di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PEMBUATAN PROFIL AGEN PERUBAHAN DALAM BENTUK VIDEO *MOTION GRAFIC* DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

PERTAMA : Membentuk Tim Pembuatan Profil Agen Perubahan Dalam Bentuk Video *Motion Grafic* di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA
 NOMOR 113.2 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PEMBUATAN PROFIL AGEN
 PERUBAHAN DALAM BENTUK VIDEO
MOTION GRAFIC DI LINGKUNGAN BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM PEMBUATAN PROFIL AGEN PERUBAHAN
 DALAM BENTUK VIDEO *MOTION GRAFIC* DI LINGKUNGAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Surahno, S.H., M.Hum.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Penanggung Jawab (<i>mentor</i>)
2.	Zainal Asriyanto, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Wakil Penanggung Jawab
3.	Zainal Mubaroq Arief Wibisana, S.Kom.	Kepala Subbagian Organisasi	Ketua Tim (<i>Project Leader</i>)
4.	Siti Sumiarti, S.E.	Analisis Kelembagaan	Sekretaris
5.	Fitriya Wulansari, S.E. Ak., M.Ak., CFrA.	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Koordinator Lapangan
BIDANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM			
6.	Berthine S. Soediono, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	Koordinator

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Widya Castrena Budi Dharma, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
BIDANG TEKNIS			
8.	Hermanu Prabowo, S.H., M.A.	Kepala Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat	Koordinator
9.	Siti Sumiarti, S.E.	Analisis Kelembagaan	Anggota
10.	Hilmie Azizi	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
11.	Andriansyah	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
BIDANG ADMINISTRASI			
12.	Hariyanto Siringo Ringo, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi	Koordinator
13.	Fiter Argananda Siagian, S.E.	Analisis Kerjasama	Anggota
14.	Sekar Ayu Cahyaningrum	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
15.	Riana Kusuma Wardani	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
16.	Nalendra Bani Putratama	Pegawai Tidak Tetap	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA
 NOMOR 113.2 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PEMBUATAN PROFIL AGEN
 PERUBAHAN DALAM BENTUK VIDEO
MOTION GRAFIC DI LINGKUNGAN BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

URAIAN TUGAS TIM PEMBUATAN PROFIL AGEN PERUBAHAN
 DALAM BENTUK VIDEO MOTION GRAFIC DI LINGKUNGAN
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
1.	Penanggung Jawab	a.	Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pencapaian target pembuatan profil agen perubahan dalam bentuk video <i>motion graphic</i> di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
		b.	Melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas oleh Tim;
		c.	Memberikan keputusan utama atas kendala pelaksanaan tugas Tim; dan
		d.	Memberikan arahan, review dan persetujuan terhadap Rancangan Keputusan terkait Panduan Agen Perubahan.
2.	Ketua Tim	a.	Menginisiasi dan menindaklanjuti hasil pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka pembuatan profil agen perubahan dalam bentuk video <i>motion graphic</i> di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
		b.	Menyusun rancangan susunan dan tugas Tim;
		c.	Menyusun rencana kerja Tim;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
		d.	Mengoordinasikan Tim dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
		e.	Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan utama kepada Pimpinan.
3.	Sekretaris	a.	Mengagendakan pertemuan dan/atau rapat koordinasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
		b.	Memastikan tersedianya bukti pendukung (<i>evidence</i>) atas kegiatan pembuatan profil agen perubahan dalam bentuk video <i>motion graphic</i> di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
		c.	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim.
4.	Koordinator Lapangan	a.	Membantu Ketua dalam mengatur alur pelaksanaan tugas antarbidang dalam Tim;
		b.	Membantu Ketua melakukan pengawasan melekat terhadap proses pembuatan profil agen perubahan dalam bentuk video <i>motion graphic</i> di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
		c.	Memberikan arahan teknis kepada Koordinator dan Anggota dalam rangka penyelesaian tugas; dan
		d.	Melaporkan kepada Ketua atas setiap kendala yang dihadapi Tim dalam pelaksanaan pembuatan profil agen perubahan dalam bentuk video <i>motion graphic</i> di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
5.	Bidang Penyusunan Hukum	a.	Memberikan masukan terkait dengan materi atau substansi pembuatan profil agen perubahan dalam bentuk video <i>motion graphic</i> di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
		b.	Menyusun Rancangan Keputusan Sekretaris Utama terkait Petunjuk Agen Perubahan;
		c.	Melaksanakan proses penetapan Rancangan Keputusan Sekretaris Utama terkait Pedoman Umum Agen Perubahan; dan
		d.	Menyusun produk hukum lain yang diperlukan dalam rangka penguatan implementasi Petunjuk Agen Perubahan.
6.	Tim Teknis	a.	Merumuskan proses pembuatan profil agen perubahan dalam bentuk video <i>motion graphic</i> di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
		b.	Melaporkan progres hasil pembuatan profil agen perubahan dalam bentuk video <i>motion graphic</i> di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Ketua Tim.
7.	Bidang Administrasi	a.	Melakukan koordinasi agenda kegiatan antar tim sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
		b.	Melakukan dokumentasi seluruh bukti pendukung (<i>evidence</i>) atas kegiatan dalam pembuatan profil agen perubahan dalam bentuk video <i>motion graphic</i> di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
		c.	Memastikan ketersediaan kebutuhan Alat Tulis dan Peralatan perkantoran yang dibutuhkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI